

PERALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung)

Arizon Ridwan¹, Zulkifli², Amri Effendi³

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: arizonridwan@gmail.com

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: zulkifli@iainbatusangkar.ac.id

²UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: amrieffendi@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *This study examines the transfer of high inheritance according to customary law and Islamic law in Jorong Nan IX Nagari Salimpaung. Using a qualitative approach, this study found that the factors that caused the transfer of high inheritance in Jorong Nan IX Nagari Salimpaung were members of the clan who wanted to build a house on high inheritance; there is one people whose descendants are almost extinct; clan members fight over high heirlooms; Members of the clan do not want to rotate the high inheritance until problems arise, even to the point of being physically involved in fighting over it. According to customary law, the transfer of high inheritance in Jorong Nan IX Nagari Salimpaung is considered wrong because it violates existing customary rules. Meanwhile, in terms of Islamic law, the transfer of high heirloom assets by dividing them into private property for members of the clan and being taken over into the private property of Tunggana which occurred in Jorong Nan IX Nagari Salimpaung is considered permissible. The actions of a Tunggana include Istihsan bi al-Maslahah, namely taking advantage and rejecting harm.*

Keywords: *Transfer of High Inheritance; Islamic Law; Customary Law.*

PENDAHULUAN

Pada masyarakat Minangkabau karena memiliki sistem matrilineal atau menurut garis keturunan Ibu, maka dalam mewarisi harta pusaka tinggi dilakukan dengan cara turun-temurun dari mamak turun ke kemenakan dan seterusnya menurut garis keturunan Ibu (Eficandra, 2022). Harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris, akan tetapi dimiliki secara kolektif dengan hak-hak untuk digunakan dan memanfaatkan harta pusaka secara *ganggam bauntuak* (Poespasari, 2018: 130). Harta pusaka tinggi tersebut terbagi dua, yaitu: harta material dan moril. Harta material, seperti sawah, ladang, *pandan pakuburan*, *rumah gadang*, *kolam* dan hutan. Semuanya itu adalah usaha nenek moyang yang diwarisi turun-temurun sebagai harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi berupa moril, yaitu gelar kaum yang diwarisi secara turun-temurun yang disebut dalam adat *sako*. (Siombo & Wiludjeng, 2020: 173)

Harta pusaka tinggi adalah milik kaum yang tidak bisa diperjualbelikan namun hanya boleh digadaikan dengan beberapa kondisi, sebagai berikut:

1. *Gadiah gadang indak balaki* maksudnya tanah ulayat dapat digadaikan untuk penyelenggaraan perkawinan anak perempuan dalam kaum yang sudah tua tetapi tidak memiliki biaya.
2. *Mayik tabujua diateh rumah* maksudnya adalah tanah ulayat dapat digadaikan untuk segala kebutuhan dan penyelenggaraan pemakaman jenazah, maka ulayat dapat digadaikan dan suatu saat dapat ditebus kembali.

3. *Rumah gadang katitirisan* maksudnya adalah ulayat dapat digadaikan jika ada kepentingan mendesak untuk keperluan memperbaiki rumah gadang atau kepentingan suku lainnya atas kesepakatan bersama.
4. *Mambangkik batang tarandam* maksudnya adalah dipergunakan untuk membayar hutang kaum dan mendirikan penghulu yang sudah lama meninggal. (Jpang, 2018: 45-46)

Kalau bertemu dalam permasalahan tersebut, sebagaimana peribahasa Minangkabau "*Indak kayu janjang dikapiang, indak ameh bunga diasah*" (Abadi, 2021). Maksudnya adalah kalau tidak ada persediaan di dalam lumbung lagi, tidak ada pula tanaman tua yang akan dijadikan uang, baik itu seperti cengkeh, kulit manis, padi dan lainnya. Maka terpaksa harta pusaka tinggi menjadi solusi terakhir untuk permasalahan ini. Selanjutnya Harta pusaka tinggi dalam masyarakat adat Minangkabau memiliki empat fungsi utama yaitu:

1. Untuk menghargai jerih payah nenek moyang mulai dari ninik zaman dahulu sampai zaman kita sekarang.
2. Sebagai lambang ikatan kaum yang bertali darah supaya terus terbina hubungan sekaum setali darah, sehingga pusaka ini menjadi harta sumpah *sati* (sakti). Barang siapa yang melanggar akan merana dan sengsara seumur hidup dan termakan sumpah nenek moyang terdahulu.
3. Sebagai jaminan kehidupan kaum sejak dahulu hingga sekarang, terutama di daerah-daerah pedusunan dan perkampungan yang masih terikat erat dengan tanah (kehidupan agraris).
4. Sebagai lambang kedudukan sosial, untuk kegiatan kemaslahatan kaumnya dan masyarakat di Negerinya, untuk orang-orang yang kehabisan bekal dalam menuntut ilmu Agama. (Piliang, 2018: 272-273)

Ketentuan tentang harta pusaka tinggi tersebut, tidak jarang menyebabkan berbagai persoalan dalam masyarakat Minangkabau (Yuhelna, 2014). Sebagaimana halnya yang terjadi di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung, yang mana terjadi peralihan harta pusaka tinggi yang awalnya menjadi milik kaum, namun dalam perkembangannya dibagi-bagi menjadi milik pribadi untuk anggota kaumnya oleh *Tungganai* ataupun untuk milik pribadi *Tungganai*. Berdasarkan kenyataan tersebut, artikel ini berupaya melihat apa faktor-faktor yang menyebabkan peralihan harta pusaka tinggi di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung, serta bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap faktor peralihan harta pusaka tinggi di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara, sehingga penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Setelah data terkumpul melalui observasi dan wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), beberapa penghulu atau kepala kaum, kemudian data diolah dengan metode triangulasi. Data dianalisis secara kualitatif dan dinarasikan secara efektif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data kualitatif Miles dkk. yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang menyebabkan peralihan harta pusaka tinggi terhadap di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung

Bentuk kasus peralihan harta pusaka tinggi di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung terbagi menjadi dua yaitu, pertama dibagi-bagi menjadi milik pribadi kepada seluruh anggota kaum dan kedua diambil alih oleh *tungganai* menjadi milik pribadinya. Dari beberapa kasus yang peneliti temukan di lapangan ada beberapa faktor penyebabnya, seperti: anggota kaum ingin mendirikan rumah di atas tanah harta pusaka tinggi, anggota kaum saling memperebutkan harta pusaka tinggi, anggota kaum saling bermusuhan dalam pengelolaan harta pusaka tinggi dan ada kaum yang sudah hampir punah.

Secara Adat istiadat baik adat Minangkabau maupun adat salingka Nagari Salimpaung harta pusaka tinggi tidak boleh dibagi-bagi menjadi milik pribadi, karena sudah menyalahi aturan yang ada. Harta pusaka tinggi hanya boleh dikelola, hak pakai dan untuk dimanfaatkan bukan untuk dimiliki secara pribadi. Selanjutnya harta pusaka tinggi tersebut yang berhak menjaganya adalah mamak yang meulayat (memelihara, menjaga) dan tidak boleh berpindah kepada yang lain atau menjadi milik pribadi seluruh anggota kaum. (N. Dt. Sinaro Sati, Ketua KAN, Wawancara, 19 Maret 2021)

Selanjutnya alasan harta pusaka tinggi tidak boleh dibagi-bagi menjadi milik pribadi adalah karena sudah dilarang oleh nenek moyang terdahulu untuk membagi-bagikan harta pusaka tinggi tersebut, dan yang boleh dibagi itu seperti harta pusaka rendah, yang didapatkan dari hasil pencarian orang tuanya, itu yang boleh dibagi-bagi, tetapi harta pusaka tinggi tidak boleh untuk dibagi-bagi. Selanjutnya harta pusakatinggi juga tidak boleh diambil alih oleh seorang *tungganai* menjadi milik pribadinya yang dibawa kerumah anak dan istrinya, karena mamak atau *tungganai* hanya berhak mengelola. (Fakhrudin, Wawancara, 19 Maret 2021).

Adapun alasan lainnya harta pusaka tinggi tidak boleh dibagi-bagi menjadi milik pribadi adalah karena harta pusaka tinggi itu adalah harta turun-temurun yang tidak boleh dibagi-bagi dan itu dipergunakan untuk kaum yang ada kekurangan, kemiskinan dan untuk kesejahteraan kaum yang dikelola oleh kaum (N. Dt. Marajo, Wawancara, 23 Maret 2021). Adapun alasan lainnya harta pusaka tinggi tidak boleh dibagi-bagi menjadi milik pribadi ataupun diambil alih oleh seorang *Tungganai* menjadi milik pribadinya adalah karena itu sudah menyalahi aturan yang ada, jadi harta pusaka tinggi itu digarap secara bersama-sama dan terlihatlah asas kekeluargaan dan gotoroyong dalam sebuah kaum, dan harta pusaka tinggi itu harus utuh tidak boleh dibagi-bagi. Apa bila dibagi-bagi maka tidak akan selamat hidup orang tersebut karena sudah memakan sumpah nenek moyang dahulu. (D. Dt. Sinaro Nan Hitam, Wawancara, 20 Maret 2021).

Kasus peralihan harta pusaka tinggi di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung dilarang atau tidak boleh dibagi-bagi menjadi milik pribadi karena banyak dampak yang timbul terhadap kaum tersebut. Adapun dampak yang timbul terhadap pergeseran harta pusaka tinggi dengan cara dibagi-bagi menjadi milik pribadi adalah:

1. Mamak tidak ada harganya dimata kemenakan, sehingga marwah seorang mamak hilang karena mamak sudah mengambil alih harta pusaka tinggi menjadi milik pribadi, dan hasilnya juga tidak didapatkan oleh kemenakan.
2. Akan terjadi sangketa antara anak dengan kemenakan setelah terjadinya meninggal dunianya mamak karena anak mamak menganggap harta tersebut milik bapaknya, padahal

harta tersebut harta turun temurun ke kemenakan bapaknya atau di katakan harta pusaka tinggi.

3. Tidak tahunya generasi berikutnya terhadap harta pusaka tinggi milik kaum nya.
4. Memutus pertalian hubungan persaudaraan kaum.
5. Akan terjadi mamak menguasai dan tidak tau dengan kemenakan. (N. Dt. Sinaro Sati, Ketua KAN, Wawancara, 19 Maret 2021).

Alasan tidak boleh membagi-bagi harta pusaka tinggi menjadi milik pribadi dan berdampaknya kepada eksistensi kaum di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung adalah sesuai dengan fungsi dari harta pusaka tinggi menurut hukum Adat Minangkabau seperti :

1. Untuk menghargai jerih payah nenek moyang mulai dari ninik zaman dahulu sampai kezaman kita sekarang.
2. Sebagai lambang ikatan kaum yang bertali darah supaya terus terbina hubungan sekaum setali darah, sehingga pusaka ini menjadi harta sumpah sati (sakti) barang siapa yang melanggar akan merana dan sengsara seumur hidup dan termakan sumpah nenek moyang terdahulu.
3. Sebagai jaminan kehidupan kaum sejak dahulu hingga sekarang, terutama didaerah-daerah pedusunan dan perkampungan yang masih terikat erat dengan tanah (kehidupan agraris).
4. Sebagai lambang kedudukan sosial, untuk kegiatan kemaslahatan kaumnya dan masyarakat di Negerinya, untuk orang-orang yang kehabisan bekal dalam menuntut ilmu Agama. (Piliang, 2018: 272-273)

Di Minangkabau harta pusaka tinggi dijaga oleh mamak kepala waris atau tungganai dalam sebuah kaum, sehingga tampak jelas peran atau kedudukan mamak terhadap harta pusaka tinggi dan terhadap kaumnya. Berikut peran atau kedudukan mamak terhadap harta pusaka tinggi dan terhadap kaumnya:

- a. Mamak kepala waris mempunyai tanggung jawab dan kewenangan untuk mengurus, mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab atas harta pusaka tinggi kaum.
- b. Seorang penghulu dapat mewakili kaumnya untuk urusan keluar dan bertindak kedalam untuk dan atas nama kaumnya
- c. Sebagai pemimpin kaum yang bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan dan kesejahteraan anggota kaum dengan pemanfaatan harta pusaka tinggi tersebut.
- d. Sebagai penengah dan orang yang akan menyelesaikan suatu pertikaian yang terjadi diantara anggota kaum baik masalah pribadi dalam pergaulan sehari-hari maupun masalah harta pusaka.
- e. Sebagai Wakil kaum dalam peradilan, umpunya sebagai tergugat maupun sebagai penggugat.
- f. Sebagai Wakil kaum dalam melakukan transaksi atas tanah pusaka kaum setelah dapat persetujuan dari semua anggota kaum, umpamanya menjual dan manggadaikan tanah pusaka. (Hakimi, 1991: 176)

Kesimpulan dari penelitian yang penulis temukan di lapangan terhadap peralihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung ada empat kasus, dari empat kasus tersebut terdapat dua bentuk peralihan yaitunya:

1. Harta pusaka tinggi dibagi-bagi menjadi milik pribadi untuk anggota kaumnya oleh *Tungganai*
2. Harta pusaka tinggi diambil alih menjadi milik pribadinya oleh *Tungganai*.

Dari empat kasus yang peneliti temukan di lapangan ada beberapa faktor penyebab terjadinya peralihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung yaitunya : salah satu dari anggota kaum ingin mendirikan rumah di atas tanah harta pusaka tinggi, anggota kaum saling memperebutkan harta pusaka tinggi, anggota kaum saling bermusuhan dalam pengelolaan harta pusaka tinggi dan ada kaum yang sudah hampir punah.

Pandangan Hukum Adat Terhadap faktor Peralihan Harta Pusaka Tinggi di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung

Peralihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung terdapat dua bentuk kasus yaitu, pertama harta pusaka tinggi dibagi-bagi menjadi milik pribadi kepada seluruh anggota kaum oleh *tungganai* dan kedua diambil alih oleh *tungganai* menjadi milik pribadinya. Pada dasarnya harta pusaka tinggi tidak boleh dibagi-bagi menjadi milik pribadi, akan tetapi dimiliki secara kolektif oleh anggota kaum.

Menurut Adat Minangkabau yang dikatakan harta pusaka tinggi adalah harta yang dimiliki oleh seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun-temurun melalui jalur perempuan atau menurut garis keturunan ibu yang anggota kaum hanya bersifat hak pakai dan dikelola oleh mamak kepala waris. Biasanya harta ini berupa sawah, *ladang*, *Rumah Gadang*, *Pandan pakuburan*, kolam dan hutan. Harta pusaka tinggi tidak boleh diperjual belikan hanya boleh digadaikan. Menggadaikan harta pusaka tinggi harus dilakukan dengan musyawarah. (Sufyan, 2018: 135)

Senada dengan pengertian di atas pada masyarakat Minangkabau karena memiliki sistim matrilineal atau menurut garis keturunan Ibu, maka dalam mewarisi harta pusaka tinggi dilakukan dengan cara turun-temurun dari mamak turun ke kemenakan dan seterusnya menurut garis keturunan Ibu. Dalam harta pusaka tinggi ini, hukum yang berlaku dalam pembagian harta warisan adalah : Hukum adat Minangkabau yang ahliwarisnya adalah kelompok keluarga yang ditarik berdasarkan garis keturunan Ibu, baik laki-laki maupun perempuan. Harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi-bagi diantara para ahli waris, akan tetapi dimiliki secara kolektif dengan hak-hak untuk digunakan dan memanfaatkan harta pusaka secara *ganggam bauntuak*. (Poespasari, 2018: 130)

Adapun orang-orang yang berhak menjaga dan bertanggung jawab terhadap keutuhan harta pusaka tinggi yaitu mamak yang meulayat (memelihara, menjaga) dan tidak boleh berpindah kepada yang lain. Secara adat istiadat baik itu adat minangkabau ataupun adat salingka Nagari Salimpaung harta pusaka tinggi tidak boleh dibagi-bagi, karena sudah menyalahi aturan yang sudah ada. Harta pusaka tinggi hanya boleh dimanfaatkan bukan untuk dimiliki secara pribadi. Pemanfaatan harta pusaka tinggi kalau tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku maka perbuatan tersebut menyalahi adat dan perbuatan pelaku dipandang salah secara adat. Selanjutnya yang dimaksud dengan salah yaitu, salah menurut adat Minangkabau yaitunya, pelanggaran yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar terhadap norma-norma dan peraturan-peraturan yang berlaku, perbuatan dikatakan salah misalnya mengambil sesuatu yang bukan hak, melanggar larangan, menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Menggadaikan harta pusaka tinggi jika dibenarkan sepanjang adat maka itu boleh, sementara yang terjadi di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung ada beberapa kaum yang telah membagi-bagi harta pusaka tinggi menjadi milik pribadinya masing-masing. Maka perbuatan beberapa kaum tersebut secara adat dipandang salah.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ketua kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung bahwa harta pusaka tinggi itu adalah harta yang didapatkan dari nenek moyang dahulu sampai kegenerasi berikutnya menurut garis keturunan Ibu. Kegunaannya adalah untuk memelihara *sako* dan *pusako*, yang dikatakan sako itu adalah gelar kebesaran kaum sedangkan *pusako* itu adalah untuk kebutuhan anak kemenakan dalam mensejahterakan kehidupannya. Harta pusaka tinggi tidak boleh dibagi-bagi menjadi milik pribadi atau diambil alih oleh seorang *tungganai* dalam kaum untuk menjadi milik pribadinya dengan alasan, karena harta pusaka tinggi tersebut hanya boleh dikelola dan hak pakai oleh anggota kaum perempuan dan hasilnya diberikan alakadar kepada pihak laki-laki atau mamak, pada intinya harta pusaka tinggi tersebut tidak boleh menjadi milik pribadi. Apabila terjadi maka akan timbul dampaknya yaitu:

1. Dampak yang timbul terhadap harta pusaka tinggi dibagi-bagi menjadi milik pribadi yaitu :
 - a. Tidak tahunya generasi berikutnya terhadap harta pusaka tinggi milik kaumnya.
 - b. Akan memutuskan pertalian hubungan persaudaraan diantara anggota kaum.
2. Dampak yang timbul terhadap harta pusaka tinggi yang diambil alih oleh *tungganai* menjadi milik pribadinya yaitu :
 - a. Mamak tidak ada harganya dimata kemenakan, sehingga marwah seorang mamak hilang karena mamak sudah mengambil alih harta pusaka tinggi menjadi milik pribadi dan hasilnya juga tidak didapatkan oleh kemenakan.
 - b. Akan terjadi mamak menguasai harta pusaka tinggi dan tidak tahu dengan kemenakan.
 - c. Akan terjadinya sangketa antara anak mamak dengan kemenakan setelah mamak meninggal dunia, karena anak mamak menganggap harta tersebut milik bapaknya, padahal harta tersebut harta turun-temurun atau harta pusaka tinggi kaum bapaknya.

Selanjutnya pada teori hukum adat, harta pusaka tinggi tidak boleh dibagi-bagi menjadi milik pribadi alasannya adalah karena harta pusaka tinggi sangat berfungsi bagi suatu kaum. Fungsi harta pusaka tinggi itu adalah :

1. Untuk menghargai jerih payah nenek moyang mulai dari ninik zaman dahulu sampai kezaman kita sekarang.
2. Sebagai lambang ikatan kaum yang bertali darah supaya terus terbina hubungan sekaum setali darah, sehingga pusaka ini menjadi harta sumpah sati (sakti) barang siapa yang melanggar akan merana dan sengsara seumur hidup dan termakan sumpah nenek moyang terdahulu.
3. Sebagai jaminan kehidupan kaum sejak dahulu hingga sekarang, terutama di daerah-daerah pedusunan dan perkampungan yang masih terikat erat dengan tanah (kehidupan agraris).
4. Sebagai lambang kedudukan sosial, untuk kegiatan kemaslahatan kaumnya dan masyarakat di Negerinya, untuk orang-orang yang kehabisan bekal dalam menuntut ilmu Agama. (Piliang, 2018: 272-273)

Dalam penelitian ini secara hukum Adat kasus peralihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung sangatlah bertentangan dengan hukum adat dan perbuatan tersebut tidak sah dan juga terlarang. Karena sudah menyalahi aturan adat yang berlaku.

Pandangan Hukum Islam Terhadap faktor Peralihan Harta Pusaka Tinggi di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung

Peralihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung terdapat dua bentuk kasus yaitu:

1. Harta pusaka tinggi dibagi-bagi menjadi milik pribadi untuk anggota kaumnya oleh *Tungganai*
2. Harta pusaka tinggi diambil alih menjadi milik pribadinya oleh *Tungganai*.

Dari permasalahan ini, analisis penulis terhadap peralihan harta pusaka tinggi menurut Hukum Islam yaitunya:

- a. Harta pusaka tinggi dibagi-bagi menjadi milik pribadi untuk anggota kaumnya oleh *Tungganai*.

Permasalahan yang terjadi di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung adalah harta pusaka tinggi dibagi-bagi menjadi milik pribadi untuk anggota kaumnya oleh *Tungganai*, pembagian tersebut disebabkan karena anggota kaum saling memperebutkan harta pusaka tinggi, anggota kaum saling bercekcokan dan bahkan sampai main fisik dalam memperebutkan harta pusaka tinggi, selanjutnya ada dari salah satu anggota kaum rakus dan tamak dalam pengelolaan harta pusaka tinggi tersebut. Oleh karena itu *tungganai* dalam kaum tersebut membagi-bagi harta pusaka untuk kaumnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah terhadap memperebutkan harta pusaka tinggi yang berkepanjangan, perbuatan tersebut merupakan cara terakhir dalam menyelesaikan masalah kaumnya oleh seorang *tungganai*. Sebagaimana setelah penulis teliti jika dilihat dari tujuan membagi-bagi harta pusaka tinggi menjadi milik pribadi untuk anggota kaumnya oleh *tungganai* termasuk kepada Istihsan al Maslahah mursalah, hal ini sandarannya kepada maslahat. Hal ini diperkuat sesuai firman Allah dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Dalam ayat tersebut, Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran, maksudnya adalah jika penulis lihat dari perbuatan *tungganai* tersebut tujuannya yaitu, menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul berkepanjangan terhadap memperebutkan harta pusaka tinggi yang terjadi pada kaumnya. Hal ini juga dikuatkan oleh hadits,

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: Perkara yang di anggap kaum muslimin baik maka hal itu di sisi Allah baik (HR. Ahmad)

Apabila diperhatikan hadits tersebut, menurut analisis penulis tentang pergeseran harta pusaka tinggi tersebut, pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan bersama diantara sesama anggota kaum. Oleh karena itu pergeseran harta pusaka tinggi yang terjadi di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung termasuk kepada Istihsan bi Al maslahah (menggambil manfaat dan menolak kemudoratan) maka dipandang baik, karena dalam penelitian ini banyak kemudoratan yang muncul dan menimbang kemaslahatan kaum. Hal ini juga dikuatkan dengan kaidah fiqih yaitunya:

الصَّعْرُ يُزَالُ

Artinya: Kemudhoratan itu harus dihilangkan (Tamrin, 2010 : 153)

Maksudnya adalah agar tidak terjadinya permasalahan yang akan menimbulkan kemudoratan. Maka cara yang dilakukan *tungganai* adalah membagi-bagi harta pusaka tinggi untuk anggota kaumnya, karena penulis lihat di lapangan banyaknya mudhorat ketimbang manfaat terhadap harta pusaka tinggi tersebut.

- b. Harta pusaka tinggi diambil alih menjadi milik pribadinya *Tungganai*.

Permasalahan yang terjadi di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung adalah harta pusaka tinggi diambil alih menjadi milik pribadinya oleh *Tungganai*, pengambil alihan tersebut

disebabkan karena anggota kaum saling memperebutkan harta pusaka tinggi dan bahkan sampai main fisik dalam memperebutkannya. oleh karena itu dari permasalahan ini, *tungganai* dalam kaum tersebut mengambil alih harta pusaka menjadi milik pribadinya yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah terhadap kaumnya, perbuatan tersebut merupakan cara terakhir dalam menyelesaikan masalah kaumnya oleh seorang *tungganai*.

Menurut analisis penulis bahwa mengambil alih harta pusaka tinggi menjadi milik pribadinya *tungganai* jika dipandang dari sudut Hukum Islam terhadap masalah dalam penelitian ini, maka jatuh kepada Istihsan Al dharurah. Sebab, banyaknya kemudoratan ketimbang manfaat dalam pengelolaan harta pusaka tinggi oleh suatu kaum tersebut, Karena itulah alasan dan jalan terakhir yang dianggap baik oleh *tungganai* untuk menyelesaikan masalah. Dengan cara mengambil alih menjadi milik pribadinya selama dia hidup.

Selanjutnya dari permasalahan atau sangketa yang terjadi, jika dilihat dari kaidah fiqih, suatu yang mendatangkan perselisihan atau persangketaan dikemudian hari, maka menolak kerusakan dan perpecahan itu lebih diutamakan demi kemaslahatan kaum. Hal ini dikuatkan dengan kaidah fiqih sebagai berikut :

الضَّرُّ يُرْأَى

Artinya: *Kemudhoratan itu harus dihilangkan* (Tamrin, 2010: 153)

Berdasarkan kaidah fiqh tersebut, mengenai permasalahan yang terjadi dilapangan terhadap memperebutkan harta pusaka tinggi dengan cara kekerasan atau main fisik, Maka banyak kemudoratan di dalamnya, oleh karena itu seorang *tungganai* mengambil alih menjadi milik pribadinya agar tidak terjadinya permasalahan berkepanjangan diantara anggota kaumnya tersebut.

Jadi dalam permasalahan tersebut, ditinjau dari Istihsan terhadap membagi-bagi harta pusaka tinggi menjadi milik pribadi untuk anggota kaumnya oleh *tungganai* dan diambil alih menjadi milik pribadinya oleh *tungganai* merupakan solusi terakhir dalam menyelesaikan masalah kaumnya. Adapun Proses yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan cara Melakukan musyawarah diantara seluruh anggota kaum tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al- Quran Surat Ali Imran ayat 159. Ayat tersebut dapat dipahami bahwa ketika ada sebuah permasalahan maka selesaikanlah dengan cara bermusyawarah agar mendapat jalan keluarnya. Dalam masalah yang penulis teliti ini, sudah dilakukan musyawarah dan sudah mendapatkan jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi yaitunya, dengan kesepakatan seluruh anggota kaum untuk membagi-bagi harta tersebut menjadi milik pribadi seluruh anggota kaum. Hal ini, agar dikemudian hari tidak terjadinya permasalahan seperti yang terjadi sebelumnya. Dan faktanya sampai saat sekarang ini memang tidak ada lagi permasalahan yang timbul mengenai harta pusaka tinggi tersebut.

Sehingga pergeseran harta pusaka tinggi yang terjadi di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung tersebut, dengan cara dibagi-bagi menjadi milik pribadi kepada seluruh anggota kaum dan diambil alih oleh *Tungganai* menjadi milik pribadinya menurut Hukum Islam (Istihsan) dipandang baik, karena dalam kasus ini banyak kemudoratan dari pada manfaat dan menimbang kemaslahatan. Walaupun harta pusaka tinggi dalam Hukum Adat tidak boleh untuk dibagi-bagi menjadi milik pribadi, akan tetapi karena melihat situasi dan kondisi yang mengharuskan untuk dibagi. Maka, salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh *tungganai* dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhadap harta pusaka tinggi yang terjadi pada kaumnya adalah dengan cara dibagi.

Menurut analisa penulis tentang pergeseran harta pusaka tinggi tersebut, pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan bersama diantara sesama anggota kaum. Oleh karena itu pergeseran harta pusaka tinggi yang terjadi di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung termasuk *Istihsan bi al masalah* dan *Istihsan Al dharurah* (mengambil manfaat dan menolak kemudoratan) oleh karena itu di pandang baik, karena dalam penelitian ini banyak kemudoratan yang muncul dan menimbang kemaslahatan kaum

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan peralihan harta pusaka tinggi di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung adalah anggota kaum ingin mendirikan rumah di atas harta pusaka tinggi, ada salah satu kaum yang keturunannya hampir punah, anggota kaum saling memperebutkan harta pusaka tinggi, anggota kaum tidak mau mempergilirkan harta pusaka tinggi sampai timbul permasalahan berkepanjangan bahkan sampai main fisik dalam memperebutkannya. Pandangan Hukum Adat terhadap faktor peralihan harta pusaka tinggi di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung dipandang salah. Karena sudah menyalahi aturan adat yang sudah ada dan harta pusaka tinggi itu adalah Harta yang tidak dapat dibagi-bagi diantara para ahli waris, akan tetapi dimiliki secara kolektif dengan hak-hak untuk digunakan dan memanfaatkan. Pandangan Hukum Islam terhadap faktor peralihan harta pusaka tinggi dengan cara dibagi-bagi menjadi milik pribadi untuk anggota kaum dan diambil alih menjadi milik pribadi *tungganai* yang terjadi di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung dipandang boleh, jika dilihat dari cara menyelesaikan masalah kaumnya. Karena kalau tidak dibagi-bagi menjadi milik pribadi untuk seluruh anggota kaum dan diambil alih oleh seorang *tungganai* menjadi milik pribadinya selama dia masih hidup, maka banyak mudhorat di dalamnya. Oleh karena itu perbuatan seorang *tungganai* tersebut jatuh kepada *Istihsan bi al-Maslahah* yaitunya mengambil manfaat dan menolak kemudhoratan

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, I. (2021). Keluarga sakinah (perkawinan menurut adat dan perubahan sosial masyarakat Minangkabau). *Jurnal AL-AHKAM*, 12(1), 37-52.
- D. Dt. Sinaro Nan Hitam, *Wawancara*, 20 Maret 2021.
- Eficandra. (2022). The Reconstruction of High-Inherited Wealth in Minangkabau through Cash Waqf Movement. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 21(1), 121-133.
- Fakhruddin, *Wawancara*, 19 Maret 2021.
- Hakimi, I. (1991). *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. PT Remaja Rosda Karya.
- Jpang, S. (2018). *4 Sisi Pilar Melingkar Menara Sumatra*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*. SAGE Publications, Inc.
- N. Dt. Sinaro Sati, Ketua KAN, *Wawancara*, 19 Maret 2021.
- Piliang, E. (2018). *Tambo Minangkabau (Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau)*. Kristal Multimedia.
- Poespasari, E. D. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Prenada media

group.

Siombo, M. R., & Wiludjeng, H. (2020). *Hukum Adat dalam Perkembangannya*. Universitas Khatolik Indonesia Alam Jaya.

Syufyan, F. H. (2018). *Menuju Lentera Merah*. Gadjah Mada University Press.

Tamrin, D. (2010). *Kaidah-kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah*. UIN-Maliki Press.

Yuhelna, Y. (2014). Resolusi Konflik Berbasis Adat Studi Resolusi Konflik Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Gantuang Ciri, Kab. Solok, Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(2), 53-66.